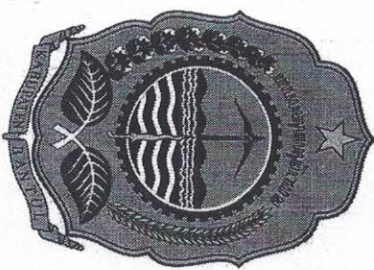


Nomor SOP	464/67409	 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL <i>သိက္ခာမာ အသိပညာဗဟို</i> Komplek II Kantor Pemerintahan Kabupaten Bantul Yogyakarta Jl. Lingkar Timur, Manding, Tiringgo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Tanggal Pembuatan	8 November 2022	
Tanggal Revisi		
Tanggal Pengesahan		
Disahkan Oleh		



KEPALA

DINAS SOSIAL

✓ GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H

NIP-196912311996031017

Nama SOP	Prosedur Pemakaman di TMP Kusuma Bangsa Bantul
Email : sosial@bantulkab.go.id ; Website http://sosial.bantulkab.go.id	

Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan 2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Veteran Republik Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar , Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 4. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional. 6. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Veteran Republik Indonesia	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pemahaman tentang sejarah TMP Kusuma Bangsa 2. Memiliki pengetahuan terkait prosedur pemakaman pahlawan 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi aktif dan ramah
Keterkaitan -	Peralatan/Perlengkapan 1. Form administrasi 2. Perlengkapan pemakaman / penguburan
Peringatan Wajib mentaati sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku	Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai dokumen Arsip Internal

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
	Keluarga / Pemohon	Koramil	Kodim 0279 Bantul	Dinas Sosial	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Melapor secara tertulis ke Koramil setempat tembusan LVRI Kapanewon setempat dapat berupa berita lelayu				Surat laporan	1 – 2 jam	Surat	Mengacu pada SOP
2	Berkoordinasi dengan LVRI Kapanewon setempat untuk melakukan pengecekan kerumah duka				Melakukan pengecekan	1 – 3 jam		Mengacu pada SOP
3	Setelah memenuhi syarat, Koramil secara tertulis meapor ke kodim 0729 Bantul				Surat laporan	1 – 2 jam	Surat	Mengacu pada SOP
4	Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dimaksud				Melakukan verifikasi	2-3 jam		Mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku
5	Membuat surat yang menyatakan bahwa almarhum / mah memenuhi kriteria untuk dimakamkan di TMP				Surat pernyataan	1 – 2 jam	Surat	Email/ WA / Telepon
6	Melayangkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa almarhum / mah layak dimakamkan di TMP ke Dinas Sosial Kab. Bantul				Melayangkan surat pemberitahuan	1 – 2 jam	Surat	Mengacu pada SOP
7	Menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan persiapan pemakaman / penguburan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang – undangan yang berlaku				Persiapan pemakaman / penguburan	1 – 5 jam	Arsip	Mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku

PROSEDUR PEMAKAMAN DI TMP KUSUMA BANGSA BANTUL

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
2. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran RI
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang- Undang Nomor 20 Th 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional
6. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemakaman Veteran Republik Indonesia

B. Prosedur

1. Keluarga melapor secara tertulis ke Koramil setempat tembusan LVRI Kapanewon setempat dapat berupa berita lelayu
2. Koramil berkoordinasi dengan LVRI kapanewon setempat untuk melakukan pengecekan ke rumah duka
3. Setelah memenuhi syarat, Koramil secara tertulis melapor ke Kodim 0729 Bantul
4. Kodim 0279 Bantul melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan dimaksud
5. Kodim 0279 Bantul membuat surat yang menyatakan bahwa almarhum/ mah memenuhi kriteria untuk dimakamkan di TMP
6. Kodim 0279 Bantul melayangkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa almarhum/mah layak dimakamkan di TMP ke Dinas Sosial P3A Kab. Bantul
7. Dinas Sosial P3A Kabupaten Bantul menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan persiapan pemakaman/ penguburan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Persyaratan

1. Bagi almarhum/mah yang sudah mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2010 tentang pelaksana Undang- Undang Nomor 20 Th 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan) dan sudah diverifikasi oleh pihak berwenang dalam hal ini Kodim 0279 Bantul.
2. Ada persetujuan keluarga (tanda tangan bermaterai) khusus pemindahan makam/ jenazah ke TMP Kusuma Bangsa Bantul.

Bantul, 08 Februari 2021

Mengetahui,

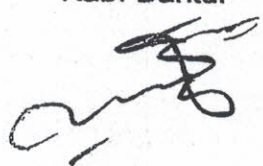
Pasi. Pes Kodim 0729 Bantul

Ketua DPC LVRI Bantul

Kepala Dinas Sosial P3A
Kab. Bantul


Lettu. Chb. Kawija
NRP. 589157


H. Sahroward
NPV.11.005.518


Drs. Didik Warsito, M.Si
NIP. 196309151990031008